



PENERAPAN PASAL (4) PP NO 21 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.05/RW.15 BANTARJATI BOGOR UTARA

Ridzki Nugraha Zulhusni*, Budy Bhudiman & Latifah Ratnawaty

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

*ridzkinugraha96@gmail.com

Abstract

In the context of efforts to tackle the COVID-19 pandemic, the government enforces a public health emergency which is carried out by implementing health quarantine as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia is currently increasing and expanding across regions and countries accompanied by a high number of cases and/or the number of deaths. This increase has an impact on the religious, educational, and public facilities provided by the government, so it is necessary to accelerate the handling of Covid-19 which is carried out in the form of Large-Scale Social Restriction measures to reduce the spread of Covid-19 increasingly widespread as stated in PP NO. 21 of 2020. These measures include restrictions on certain activities of residents in an area suspected of being infected with Covid-19, including restrictions on the movement of people and/or goods for a particular province or district/city to prevent the spread of Covid-19. This paper aims to examine how the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) following article (4) PP NO. 21 of 2020 within the scope of RT.05 / RW.15 Bantarjati, North Bogor.

Keywords: Health emergency, COVID-19 pandemic, Government Regulation No. 21 of 2020

Abstrak

Dalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang tinggi. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek keagamaan, pendidikan, serta fasilitas umum yang disediakan pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas yang tertuang pada PP NO. 21 Tahun 2020. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) sesuai dengan pasal (4) PP NO. 21 Tahun 2020 di dalam ruang lingkup RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara.

Kata Kunci: Darurat kesehatan, Pandemi COVID-19, PP NO 21 Tahun 2020

PENDAHULUAN

Infeksi virus Corona yang disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk

Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* atau karantina wilayah dalam rangka mencegah memberikan himbauan- himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran dan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO guna memerangi Covid-19, sehingga penyebarannya tidak meluas hingga ke wilayah lainnya di Indonesia.

Pemerintah meminta kepada semua masyarakat agar berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang penyakit virus Corona. Pasalnya, virus ini telah menyebar ke lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Seiring perkembangan waktu negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk menghentikan penyebaran virus dan mengatasi KLB (Kejadian Luar Biasa). Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (International Health Regulations/IHR tahun 2005).

Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi.

Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penanganan masalah kesehatan yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Sebagai turunan dari Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19 maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemik dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Khususnya di dalam pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang pembatasan yang meliputi kegiatan di sekolah, di tempat kerja, di tempat keagamaan, dan di tempat fasilitas umum, pembatasan tersebut tentunya diikuti dengan adanya protokol-protokol kesehatan yang sesuai dengan tempatnya masing-masing.

Sehingga penulis mengangkat topik dan tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan dari pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tersebut dalam kenyataannya (*das sein*).

Kota Bogor pada saat ini termasuk dalam zona merah karena terdapat banyak orang yang tertular COVID-19 baik dari klaster pekerja dari Jakarta maupun klaster keluarga yang menyebar dengan cepat.

Pada lingkungan RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara per 05 September 2020 telah terjadi 1 kasus positif dari klaster keluarga, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dengan adanya data yang didapat dari penelitian maka dapat diketahui apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan ini telah efektif atau tidak.

Sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dari data yang didapat serta perbuatan apa yang harus dilakukan agar dapat menekan tingkat penyebaran dari COVID-19.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui *das sein* kenyataan dari hukum yang berlaku dimasyarakat khususnya pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kedua, untuk menganalisis apakah kenyataan di lapangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Ketiga, untuk mendapatkan data dari lingkungan RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum

primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masjid Al Muslimun

Wawancara dan observasi dari lokasi yang pertama saya lakukan yaitu pada lokasi masjid Al Muslimun, lebih tepatnya di Jl. Kresna Raya No.16, RT.05/RW.15, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153.

Di masjid ini saya bertemu dengan pengurus masjid pagi hari sekitar pukul 09:00 WIB tanggal 04 September 2020 sebelum ibadah salat Jumat, saya menanyakan kepada salah satu pengurus masjid bernama bapak Heru dan mewawancarainya, pertanyaan saya yang pertama yaitu “pak bagaimana sih protokol kesehatan yang dilakukan masjid Al Muslimun ini?” beliau menjawab, “ya protokol kesehatan di sini sih yang dilakukan hanya yang standar saja seperti jamaah dihimbau untuk membawa alat salat sendiri dan berwudu dari rumah masing-masing, kalau belum berwudu masih disediakan tempat untuk wudunya juga, lalu sebelum masuk ke masjid jamaah dihimbau untuk mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang telah disediakan di sekitar masjid, setelah itu di himbau untuk menjaga jarak, ya memang menjaga jaraknya itu tidak seperti yang di peraturan yang sampai 1 meter dari masing-masing jamaah, karena tempatnya juga yang kecil dan tidak bisa menampung banyak jamaah bila dilakukan jaga jarak sejauh 1 meter, jadi hanya sekitar 1 lantai saja (kisaran 30cm), lalu yang paling penting jamaah harus

menggunakan masker seperti anjuran pemerintah, kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk ke masjid dan disuruh pulang kembali, ya kita harus tegas dengan penggunaan masker tersebut.”

Berdasarkan observasi yang saya lihat juga, karena masjid sekarang masih dalam proses renovasi terlihat tidak adanya karpet atau sajadah yang disediakan oleh masjid dan masjid selalu dibersihkan setelah adanya salat jamaah. Tempat cuci tangannya ada sekitar 3 buah yang dibuat sendiri oleh pihak masjid, dan juga semua jamaah memakai masker.

Pemerintah sendiri dalam rangka pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada rumah ibadah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.1 Tahun 2020, yang berisi:

Dalam rangka mencegah penyebaran Novel Corona virus (Covid-19), terutama di rumah-rumah ibadah, maka seluruh jajaran instansi di bawah Kementerian Agama agar melakukan sosialisasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah jajarannya untuk melakukan himbauan sebagai berikut:

- a. Pastikan seluruh area rumah ibadah bersih. Melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).
- b. Gulung dan sisihkan karpet. Gunakan sajadah / alas milik sendiri untuk beribadah.
- c. Siapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}$ C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
- d. Sampaikan Pesan Menjaga Kesehatan
 1. Pastikan ada pesan terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya Covid-19.
 2. Hindari kebiasaan bersalaman atau bercium pipi.
- e. Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh
 1. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar
 2. Pastikan rumah ibadah memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau *hand sanitizer*
 3. Tempatkan media pembersih tangan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh jemaah dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur
- f. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 1. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di rumah ibadah
 2. Pengelola rumah ibadah dihimbau menyediakan masker/tisu yang untuk para Jemaah, atau menghimbau untuk membawa sendiri dari kediaman masing-masing.
- g. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi yang mudah dijangkau.
- h. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon perlindungan dan

keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman Covid-19.

Dapat dikatakan bahwa dari data yang didapat dari wawancara dan observasi lapangan, protokol kesehatan yang dilakukan sudah sekitar 60%-70%, yang tidak dilakukan yaitu mengukur suhu tubuh karena tidak ada alatnya dan menjaga jarak sekitar 1 meter yang diganti hanya sekitar 30cm.

B. SDN Kawung Luwuk Bogor

Lokasi kedua yang saya datangi yaitu sekolah SDN Kawung Luwuk Bogor, yang lokasinya di Jalan Kresna II Nomor 20 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara.

Di lokasi sekolah SDN Kawung Luwuk ini saya tidak dapat bertemu pengurus sekolahnya karena sekolah diliburkan dan ditutup untuk umum, tetapi saya bertemu penjaga sekolahnya dan menanyakan sedikit tentang sekolah tersebut, namun penjaga sekolah tidak mengetahui tentang protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah, karena belum adanya proses belajar mengajar secara tatap muka, beliau hanya mengatakan pernah 1 kali diadakan penyemprotan disinfektan oleh PMI Bogor di SDN tersebut setelah itu sekolah diliburkan dan belajar-mengajar dilakukan secara *online*.

Tetapi pengambilan data tidak berhenti di situ saja, saya melakukan penelitian dengan studi dokumentasi yaitu mencari peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan belajar-mengajar disekolah, penulis menemukan peraturan yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisi:

Berkenaan dengan penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

a. Ujian Nasional (UN):

1. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

b. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;

3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
 4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.
- c. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini
 2. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesment jarak jauh lainnya;
 3. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 4. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - kelulusan Sekolah Dasar (SD) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
 - kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ' ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
- d. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 2. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk *asesment* jarak jauh lainnya;
 3. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
- e. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
4. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah;

5. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
 - akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau
 - prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
6. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
- f. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Selain sekolah dari jarak jauh atau tanpa tatap muka penulis juga menemukan protokol yang harus diberlakukan di lingkungan/area institusi pendidikan yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID-19 yang berisi sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19.
- b. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- c. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
- d. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- e. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
- f. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan).
- g. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
- h. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan).

- i. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- j. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
- k. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
- l. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb.).
- m. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
- n. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
- o. Warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.

Sehingga dapat dikatakan protokol kesehatan di SDN Kawung Luwuk berjalan dengan baik, karena sekarang masih kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar khususnya di zona merah kecamatan Bantarjati, sehingga meniadakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka adalah tindakan yang tepat.

C. Fasilitas umum olah raga dan taman

Selanjutnya lokasi ketiga yaitu pada wilayah fasilitas umum olah raga dan taman yang tepatnya di Jl. Kresna I, RT.05/RW.15, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153.

Sama halnya dengan sekolah yang menutup tempatnya, taman Kresna juga di tutup atas himbauan dari RT & RW setempat karena kecamatan Bantarjati sudah menjadi zona merah yang menyebabkan taman harus ditutup. Taman ini biasanya digunakan oleh warga sekitar untuk berolahraga dan sering dipakai oleh komunitas sepatu roda anak-anak SD-SMP. Karena taman ini ditutup penulis tidak dapat mewawancarai pengurus taman, tetapi penulis menanyakan kepada satpam setempat yang menutup lokasi taman Kresna untuk umum, karena kapasitasnya hanya satpam kompleks sehingga beliau tidak tahu banyak terkait protokol kesehatan yang harus ada di taman tersebut.

Oleh sebab itu penulis pun mencari sumber lainnya yaitu dengan studi dokumentasi, penulis menemukan bahwa protokol kesehatan pada fasilitas umum olahraga / taman tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 382 / 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang berisi:

a. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum

Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:

1. Bagi Penyelenggara

- Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
- Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.
- Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
- Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

2. Bagi Masyarakat

- Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
- Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
- Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
- Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
- Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
- Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
- Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Tindakan menutup fasilitas umum seperti tempat olahraga dan taman ini menurut penulis sudah tepat, karena untuk membantu mengurangi tingkat penyebaran dari COVID-19 tindakan menutup fasilitas olahraga dan taman dapat mengurangi kerumunan masyarakat yang berkumpul di suatu tempat tanpa adanya protokol kesehatan.

Karena dengan observasi penulis di lokasi Taman Kresna, penulis tidak menemukan adanya tempat cuci tangan atau fasilitas lainnya yang menunjang untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol kesehatan di Masjid Al Muslimun, Sekolah Dasar Negeri Kawung Luwuk dan Taman Kresna di lingkungan RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara, penerapan protokol

kesehatannya sesuai dengan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua terlaksana karena adanya keterbatasan baik sarana & prasarana yang ada.

Sehingga penerapan dari protokol kesehatan di lingkungan zona merah RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk daerah lainnya yang ingin melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah penyebarannya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Ibadah
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Area Institusi Pendidikan
- Jurnal Hukum, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Muh. Hasrul Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020
- Jurnal Hukum, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Sylvia Hasanah Thorik, Dosen Universitas Pamulang Banten, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1, 2020